



PUTUSAN

Nomor 633 K/Ag/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAHAGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SALMIAH, bertempat tinggal di Dusun Batu Rimpang Desa Dane Rase Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Daur Tasalsul, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jurusan Pancor Keruak Desa Mendana Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **INAQ REMAH**;
2. **FATIMAH BINTI AMAQ REMAH**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Batu Rimpang Desa Dane Rase Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
3. **REMAH BINTI AMAQ REMAH**, bertempat tinggal di Batu Rampe Desa selebung Ketangga Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
4. **MUSLIHIM BIN AMAQ REMAH**;
5. **FATHUR BIN AMAQ REMAH**, Nomor 4 dan Nomor 5 bertempat tinggal di Dusun Batu Rimpang Desa Dane Rase Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
6. **RAFIAH BINTI AMAQ REMAH**, bertempat tinggal di Tinggir Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Riki Riyadi, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raden Ajeng (R.A) Kartini

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 633 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 65 Monjok Kecamatan Selaparang Kota
Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11
Januari 2021;

Para Termohon Kasasi;

D a n

NURHASANAH ALIAS INAQ EPI BINTI AMAQ REMAH,
bertempat tinggal di Dusun Semogen Desa Dane Rase
Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini
memberi kuasa kepada: Riki Riyadi, S.H. dan kawan-
kawan, para Advokat, berkantor di Jalan R. A. Kartini
Nomor 65 C Monjok Timur Kecamatan Selaparang Kota
Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15
April 2021

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan *Conservatoir Beslag* (CB)
yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Selong atas tanah sengketa;
3. Menetapkan hukum bahwa Pewaris yaitu Amaq Remah telah meninggal
dunia pada tahun \pm 1994;
4. Menetapkan hukum Ahli waris Amaq Remah yaitu:
 - 4.1. Inaq Remah (istri/cerai mati);
 - 4.2. Remah Binti Amaq Remah (anak perempuan)
 - 4.3. Mahdan Bin Amaq Remah (anak laki-laki);
 - 4.4. Mahnan Bin Amaq Remah (anak laki-laki);
 - 4.5. Rawiah Binti Amaq Remah (anak laki-laki);
 - 4.6. Fatimah Binti Amaq Remah (anak perempuan);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 633 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7. Muslihin Bin Amaq Remah (anak laki-laki);
- 4.8. Fathur Bin Amaq Remah (anak laki-laki);
- 4.9. Rafiah Binti Amaq Remah (anak perempuan);
- 4.10. Bakti Bin Amaq Remah (anak laki-laki);
- 4.11. Nurhasanah Alias Inaq Epi Binti Amaq Remah (anak laki-laki);
5. Menetapkan hukum Mahdan Bin Amaq Remah telah meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris (putung);
6. Menetapkan hukum Mahnan Bin Amaq Remah telah meninggal dunia lebih kurang tahun 2014 dan meninggalkan ahli waris seorang istri (cerai mati) yaitu Salmiah;
7. Menetapkan hukum Rawiah Binti Amaq Remah telah meninggal dunia waktu masih kecil tanpa meninggalkan ahli waris (Putung);
8. Menetapkan Bakti Bin Amaq Remah telah meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris (Putung);
9. Menetapkan harta warisan almarhum Amaq Remah yang belum dibagi waris kepada para ahli waris dan atau ahli waris penggantinya berupa tanah pekaranganseluas lebih kurang 91 (sembilan puluh satu) meter persegi yang terletak di Dusun Batu Rimpang Desa Dane Rase Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Burhan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amaq Hor;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sahrim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah Asri;
10. Menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris dan/ahli waris pengganti dari almarhum Amaq Remah dan membagikannya keseluruhan ahli warisnya sesuai hukum Islam;
11. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dan atau ahli waris almarhum Amaq Remah yang berhak sesuai bagiannya masing-masing secara sukarela dan atau apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 633 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebagaimana hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, dikabulkan oleh Pengadilan Agama Selong dengan Putusan Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1442 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Mtr. tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 633 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Mtr. tanggal 24 Februari 2021 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 14 Desember 2020;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukumi para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa Amaq Remah meninggal dunia tahun 1994 dengan meninggalkan ahli waris yang sah, yaitu:
 - 2.1. Inaq Remah (Penggugat Konvensi/sekarang Penggugat Rekonvensi I/isteri Pewaris);
 - 2.2. Mahnan Bin Amaq Remah (meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang sah bernama Salmiah/Penggugat Rekonvensi), Remah Binti Amaq Remah (Tergugat Rekonvensi II), Muslihin Bin Amaq Remah (Tergugat Rekonvensi III), Pathur Bin Amaq Remah (Tergugat Rekonvensi IV), Fatimah Binti Amaq Remah (Tergugat Rekonvensi V), Rafiah Binti Amaq Remah (Tergugat Rekonvensi VI), dan Nurhasanah Alias Inaq Epi Binti Amaq Remah (Turut Tergugat Rekonvensi);
3. Menetapkan hukum harta warisan dari Amaq Remah yang belum dibagi waris dan dibagi sesuai hukum yang berlaku, berupa:
 - 3.1. Tanah sawah seluas 1.197 (seribu seratus sembilan puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Sendang Wale Dusun Batu Rimpang Timuk Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 633 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Amaq Kenim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan telabah atau parit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Sinarapudin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Amaq Sinarep;

3.2. Tanah pekaranganseluas lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Batu Rimpang Desa Dane Rase Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, denganbatas-batas sebagaiberikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Burhan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Amaq Hor;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengantanah Sahrim;

3.3. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan hartabersama Penggugat Rekonvensi dengan almarhum Mahnan untuk penebusan tanah sawah yaitu tanah objek sengketa 3.1 dan menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi terhadap harta bersama tersebut dan sebagian diserahkan untuk dilakukannya pembagian;

4. Menetapkan Hukum bagian masing-masing ahli waris Amaq Remah atas hartawarisannya (objek sengketa 3.1 dan 3.2);
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi mengembalikan objek sengketa untuk membagi waris tanah warisan Amaq Remah (Pewaris), objek sengketa 3.1 dan 3.2 tersebut diatas dengan Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan perbuatan/tindakan para Tergugat Rekonvensi tidak mengembalikan dan sehingga tidak dapat membagi waris secara *faraidh* kepada ahli waris yang berhak adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hak/melawan hukum dan karenanya segala surat-surat/sertipikat/akta-akta yang diterbitkan/timbul karenanya adalah tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dikesampingkan;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 633 K/Ag/2021



7. Menghukum paraTergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkannya kepada ahli waris yang berhak sesuaidenganbagian masing-masing yang sudah ditetapkan menurut hukum yang berlaku dan biladipandang perlu pada pelaksanaannya dibantuoleh aparat keamanan (POLRI);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminanyang telah diletakkan diatas tanahobjek sengketa olehPengadilanAgamaSelong;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upayahukumlain;
10. MenghukumparaTergugatRekonvensiuntukmembayarbiayayangtimbulaki batdariperkaraini;

Apabila Majelis HakimYang Muliaberpendapatlain, mohonputusanyangseadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi para Termohon Kasasi dan kontra memori kasasi Turut Termohon Kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataramtidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalamtingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang

Halaman 7dari9 hal. Put. Nomor 633 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, **Salmiah**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **SALMIAH**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 633 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para HakimAnggota tersebut dan Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00

2. R e d a k s i Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 633 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 10 dari 9 hal. Put. Nomor 633 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)